

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang memiliki peradaban yang panjang. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya fosil manusia purba di daerah Sangiran pada tahun 1930. Hingga pada akhirnya sangiran dinobatkan sebagai situs arkeologi terbesar di dunia, secara administrasi Situs Sangiran ini terletak di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah.

Situs Manusia Purba Sangiran sejak tahun 1996 sudah diakui oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) sebagai warisan budaya dunia dengan nama *Sangiran The Early Man Site* (Situs Manusia Purba). Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) menyatakan “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Situs Manusia Purba Sangiran dapat digolongkan sebagai Situs Cagar Budaya. yang perlu dilestarikan dan dijaga keberadaannya oleh bangsa Indonesia sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 1 ayat (1) menyatakan “Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena

memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan”.

Sangiran menjadi salah satu situs yang paling penting di dunia untuk mempelajari fosil manusia purba. Situs Sangiran menyimpan banyak sekali fosil dari sejak Zaman *Pliosen akhir* hingga akhir *Plistosen Tengah* antara 2.000.000 tahun hingga 200.000 tahun yang lalu. Menurut perhitungan para ahli situs ini memiliki luas 59 KM<sup>2</sup>, dan telah ditemukan lebih dari 70% individu manusia purba dari *Takson Homo Erektus*, suatu jumlah yang melebihi 50% dari seluruh penemuan *Homo Erektus* di dunia. Oleh karena itu Situs Manusia Purba Sangiran dinilai sebagai salah satu pusat evolusi manusia di dunia dan dipakai sebagai tolak ukur kajian proses evolusi manusia dan lingkungan purbanya, simpanan potensi yang sangat luar biasa.<sup>1</sup>

Situs Sangiran sudah diakui oleh UNESCO maka Sangiran tidak hanya milik Indonesia saja tetapi juga milik dunia. Kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tersebut merupakan warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia. Budaya tersebut diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya luar biasa besar yang dapat menjadi aset bangsa dan nilai jual Indonesia di dunia internasional, dan apabila negara Indonesia mampu memperkenalkan budayanya kepada dunia maka budaya Indonesia tidak akan larut dalam era globalisasi saat ini. Dalam suatu negara harus

---

<sup>1</sup> B. Sulistyanto, Warisan Dunia Situs Sangiran Persepsi Menurut Penduduk Sangiran, *Wacana*, Vol. 11 No. 1 (April 2009): hlm.57—80.

memiliki upaya dalam melindungi dan mempertahankan kebudayaannya termasuk Situs Sangiran.<sup>2</sup>

Keragaman hidup pasti selalu terancam oleh kepunahan, demikian pula dengan fosil dan keragaman budaya, dalam arti ancaman bagi berbagai sistem tradisional pengetahuan dan teknologi manusia (*indigenous knowledge systems*), yang sampai saat ini justru menolong manusia untuk menyesuaikan dan menyelamatkan diri dari perubahan lingkungan.<sup>3</sup> Maka dari itu kita sebagai bangsa Indonesia sudah sepatutnya untuk menjaga Situs Sangiran. Namun dalam faktanya di Situs Sangiran pada saat ini terdapat berbagai masalah dalam pelestariannya. Permasalahan dalam pelestarian Situs Sangiran ini diantaranya terdapat pada setiap zona. Pada Zona Inti, permasalahannya adalah: perubahan lahan karena faktor alam dan aktivitas manusia dalam pertanian, pembangunan, penambangan, ancaman pencurian, penggelapan, dan jual beli fosil, rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian Situs Sangiran, dan belum adanya arahan pelestarian dan pemanfaatan wisata yang jelas. sementara itu, permasalahan pada Zona Penyangga adalah, belum adanya rambu atau arahan tentang pelestarian dan pemanfaatan yang jelas, sehingga tidak sesuai dengan fungsinya sebagai zona penyangga. Permasalahan pada Zona Pengembangan adalah, masih minimnya fasilitas pendukung pengembangan

---

<sup>2</sup> J. Harianja, Upaya United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) dalam Menjaga Keberadaan Museum Sangiran sebagai Warisan Budaya Dunia Tahun 2011-2016, *JOM FISIP*, Vol. 5 No. 1 (April 2018): 2

<sup>3</sup> R. E. Leakey dan L. Jan Slikkerveer, 1995 , *Pithecanthropus Kisah Manusia Purba dari Indonesia, Penemunya Dubois dan Arti Penemunya itu Bagi Asal-Usul Manusia*, Nederland, Chevalier Holland Printers,P.O. Box 210, 3340 AE Hendrik Ido Ambacht, hlm. 182.

kawasan dan belum adanya penataan yang komprehensif dari fasilitas pendukung pengembangan kawasan.<sup>4</sup>

Masyarakat disekitar Situs Manusia Purba Sangiran mengalami pergeseran pandangan seiring perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi, pada saat sekarang ini. Jika dulu masyarakat menganggap fosil tersebut sebagai *Balung Buto* dan dianggap sebagai benda mistis, saat sekarang masyarakat telah menganggap fosil sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan nilai tambah secara ekonomis bagi kehidupan mereka. Sebagai contoh ada kasus ketika seorang warga bernama Sugimin mengeruk bukit untuk keperluan membangun rumah, dan ternyata Sugimin tidak sengaja menemukan fosil kemudian Sugimin menjual fosil tersebut kepada Subur (tengkulak) dengan harga Rp. 425.000, lalu kemudian Subur menjual lagi fosil tersebut kepada Dr. Donald E. Tyler dengan harga Rp. 3.800.000, setelah beberapa hari kemudian Dr. Donald E. Tyler mempresentasikan fosil tersebut di Hotel Ambarukmo Yogyakarta, dan mengklaim seolah-olah fosil tersebut adalah hasil dari penemuannya. Namun pada akhirnya kasus ini dapat terbongkar, dan Dr. Donald E. Tyler dianggap telah mencoreng dunia penelitian. Hal seperti ini sebenarnya dapat mengancam proses pelestarian dari Situs Manusia Purba Sangiran.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya Pasal 17 ayat (1) dan (2) menyatakan, “(1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau

---

<sup>4</sup> Nuryanti dan Nindy Suwarno, “Kajian Zonasi Pengembangan Kawasan Pusaka Studi Kasus: Situs Sangiran, Sragen” (Zoning Study of Heritage Site Development Case Study: Sangiran Site, Sragen). *Manusia dan Lingkungan*, Vol. 15, No.3, November 2008. 102

peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota sesuai dengan tingkatannya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, menjelaskan terkait tugas dan fungsi Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran (BPSMP). Dalam Pasal 2 menyatakan “Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran mempunyai tugas melaksanakan Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Situs Manusia Purba”. Dan Pasal 3 menyatakan: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran menyelenggarakan fungsi: a). penyelamatan dan pengamanan Situs Manusia Purba beserta kandungannya; b). pelaksanaan zonasi Situs Manusia Purba; c). perawatan dan pengawetan Situs Manusia Purba beserta kandungannya; d). pelaksanaan pengembangan Situs Manusia Purba; e). pelaksanaan pemanfaatan Situs Manusia Purba; f). pelaksanaan dokumentasi, penyajian koleksi, dan publikasi Situs Manusia Purba; g). pelaksanaan kemitraan di bidang Situs Manusia Purba; dan h). pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran.

Berdasarkan pemaparan yang telah ditulis, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**PERAN BALAI PELESTARIAN SITUS MANUSIA PURBA SANGIRAN TERHADAP SITUS**

**MANUSIA PURBA SANGIRAN BERDASARKAN PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2015”**

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat penelitian yang dilakukan oleh penulis lain di Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran dan di area Situs Manusia Purba Sangiran yaitu dengan Judul “Implementasi Strategi Memasyarakatkan Potensi dan Informasi Situs Manusia Purba Sangiran oleh Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran”. Hasil penelitiannya yaitu menunjukkan program-program yang dilakukan oleh BPSMP Sangiran dalam mengimplementasikan strategi memasyarakatkan potensi dan informasi Situs Manusia Purba Sangiran ada tiga yaitu : 1) Program pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pelatihan pemandu lokal, pelatihan pembuatan souvenir berbahan limbah kayu, dan pelatihan gejong lesung; 2) Program penyebaran informasi dengan kegiatan sosialisasi, pameran, bioskop keliling, dan lomba melukis dan karya tulis; 3) Memperbaharui isi informasi sesuai dengan perkembangan terkini dengan mengupdate artikel pada situs web.

## **B. Rumusan masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah ditulis, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran dalam menjaga Situs Manusia Purba Sangiran?
2. Apa faktor penghambat Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran dalam penyelamatan dan pengamanan Situs Manusia Purba Sangiran?

## **C. Tujuan penelitian.**

1. Untuk mengetahui peran Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran dalam menjaga Situs Manusia Purba Sangiran.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran dalam penyelamatan dan pengamanan Situs Manusia Purba Sangiran.

#### **D. Manfaat penelitian**

Penulis mengharapkan dari penelitian ini memberikan manfaat yang baik bagi pembaca dalam ilmu pengetahuan. Adapun manfaat yang ingin dicapai:

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan wawasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang jelas khususnya, Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran dalam menjaga Situs Manusia Purba Sangiran yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

##### 2. Manfaat praktis

a. Bagi ilmu pengetahuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu dalam bidang Hukum Administrasi Negara.

b. Bagi masyarakat diharapkan mampu memberikan pengetahuan dalam menjaga dan melestarikan Situs Manusia Purba Sangiran sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.